

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PRINSIP AMANAH DAN KEADILAN PADA USAHA BAGI HASIL PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang)**

**MUH. RIZAL**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PRINSIP AMANAH DAN KEADILAN PADA USAHA BAGI HASIL PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUH. RIZAL  
A31116018**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

## ANALISIS PRINSIP AMANAH DAN KEADILAN PADA USAHA BAGI HASIL PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang)


disusun dan diajukan oleh

**MUH. RIZAL**  
**A31116018**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 19 Juli 2021

Pembimbing I



Drs. Abdul Rahman, MM., Ak., CA  
NIP: 19660110 199203 1 001

Pembimbing II



Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP: 19660405 199203 2 003



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP: 19660405 199203 2 003

# SKRIPSI

## ANALISIS PRINSIP AMANAH DAN KEADILAN PADA USAHA BAGI HASIL PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang))

disusun dan diajukan oleh

**MUH. RIZAL**  
**A31116018**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **30 September 2021** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Ketua	1 .....
2.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA.,CRA.,CRP	Sekretaris	2 .....
3.	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si	Anggota	3 .....
4.	Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com	Anggota	4 .....



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasaruddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP: 19660405 199203 2 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : MUH. RIZAL  
NIM : A31116018  
departemen / program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PRINSIP AMANAH DAN KEADILAN PADA  
USAHA BAGI HASIL PERTANIAN  
(Studi Kasus di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Muh. Rizal

## PRAKATA

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiap manusia yang dikehendaki-Nya.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia, juga kepada keluarga dan sahabatnya, *tabi'in*, *atba'ut tabi'in* dan orang-orang yang senantiasa istiqomah diatas sunnahnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti. Untuk itu tidaklah berlebihan jika peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Mail dan Ibu Sa i r a h yang senantiasa memberikan segala yang terbaik untuk anak-anaknya selama menempuh pendidikan. Kepada Adik Zulkarnain, Muhammad Imran dan Rasyad Ramadhan serta semua sanak keluarga yang memberikan dukungan baik berupa materi maupun non materi selama peneliti kuliah.
2. Dosen Pembimbing, Bapak Drs. H. Abdul Rahman, MM., Ak., CA dan, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA., CRA.,CRP. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dan senantiasa memberikan motivasi kepada peneliti.
3. Penasehat Akademik Penulis Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA. Terima kasih atas bimbingan, motivasi dan nasehat yang diberikan kepada peneliti selama kuliah.

4. Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Sekretaris Departemen Akuntansi Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si yang telah memberikan bantuan serta arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama berkuliah khususnya bapak dan ibu Dosen Departemen Akuntansi.
6. Segenap Pegawai dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan, kemudahan, serta pelayanan yang baik kepada peneliti.
7. Bapak Marzuki sebagai kepala Desa Tampo, Kelompok Tani, dan masyarakat Desa Tampo yang telah mengizinkan dan memberikan informasi serta data selama proses penelitian.
8. Dompok Dhuafa yang telah mengizinkan peneliti untuk menjadi penerima beasiswa Etos ID sehingga memudahkan peneliti untuk belajar banyak hal selama perkuliahan baik dilalam maupun diluar kampus.
9. Saudara Seiman di UKM LDM Darul 'Ilmi FEB-UH dan UKM LDK MPM UNHAS yang senantiasa memberikan nasehat, motivasi dan pengalaman selama perkuliahan serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* meridhoi dan memberikan keistiqomahan dalam meniti jalan dakwah di kampus Merah.
10. Kawan-kawan mahasiswa Akuntansi angkatan 2016, (Fam16lia) yang selalu kebersamai selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

11. Saudara-saudara Posko Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Barru angkatan 104, terima kasih atas pengalaman yang mengesankan bagi peneliti.
12. Kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti ucapkan *syukran wa jazaakumullahu khairan wa barakallahu fikum jamii'an*. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan yang terbaik disisi-Nya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 11 Oktober 2021

Peneliti,

Muh. Rizal

## ABSTRAK

### **Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan pada Usaha Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)**

#### ***Analysis of the Principles of Trust and Justice in Agricultural Product Sharing Business (Case Study in Tampo Village, Anggeraja District, Enrekang Regency)***

Muh. Rizal  
Abdul Rahman  
Andi Kusumawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip amanah dan keadilan pada usaha bagi hasil di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara yang didukung dengan studi pustaka yang berasaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menentukan apakah usaha bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan syariat Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan diukur berdasarkan elemen-elemen penilaian prinsip amanah dan keadilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha bagi hasil yang diterapkan di Desa Tampo sudah sesuai dengan prinsip amanah dan prinsip keadilan namun, masih ada yang perlu di perkuat terkait salah satu elemen keadilan yaitu transparansi jangka waktu berlangsungnya akad yang peneliti nilai akad tersebut lemah karena tidak ditentukan sampai kapan berlangsungnya kerja sama tersebut, dan *bargaining power* yang tidak seimbang antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa langkah penyesuaian untuk menjadikan usaha bagi hasil pertanian yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

**Kata Kunci:** Bagi Hasil, Pertanian, Amanah, Keadilan

*This study aimed to examine the application of the principles of trust and justice in profit sharing in Tampo Village, Anggeraja District, Enrekang Regency. The research method was carried out by interviewing supported by literature studies based on the Qur'an and As-Sunnah to determine whether the profit-sharing business applied is following Islamic law. The Source of data used in this study is primary data collected by the interview method. The data obtained were then analyzed descriptively qualitatively and measured based on the elements of the assessment of the principles of trust and justice that had been previously determined. The results of this study show that the profit-sharing business implemented in Tampo Village was by the principle of trust and the principle of justice, However, there is still need a new one related to one of the elements of justice namely transparency of the period ongoing contract which researchers value of the contract is weak because it does not determined until when the continuation of such cooperation and bargaining power is not balanced between the two sides.. Therefore, several adjustments are needed to make the business for agricultural production that is applied by the principles of justice in Islam.*

**Keywords:** Profit Sharing, Agriculture, Trust, Justice

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Usaha Pertanian .....	14
2.2 Perkembangan Bidang Pertanian di Indonesia .....	17
2.3 Konsep Perjanjian Usaha bagi hasil pertanian.....	19
2.3.1 Latar Belakang Munculnya Usaha Bagi Hasil pertanian.....	20
2.3.2 Pengertian Usaha bagi hasil pertanian .....	22
2.3.3 Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap dalam Perjanjian Usaha Bagi Hasil Pertanian.....	23
2.4 Konsep Usaha Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam .....	24
2.4.1 <i>Mudharabah</i> .....	24
2.4.2 <i>Musaqah</i> .....	26
2.4.3 <i>Muzara'ah</i> .....	27
2.4.4 <i>Mukhabarah</i> .....	27
2.4.5 Landasan Hukum <i>Mudharabah, Musaqah, Muzara'ah, dan</i> <i>Mukhabarah</i> .....	29
2.4.6 Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah, Musaqah, Muzara'ah dan</i> <i>Mukhabarah</i> .....	30
2.4.7 Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masa Rasulullah dan Khalifah ..	32

2.5	Amanah .....	34
2.5.1	Pengertian Amanah.....	34
2.5.2	Konsep Amanah dalam Al-Qur'an dan Hadits.....	35
2.5.3	Amanah pada Usaha Bagi Hasil Pertanian.....	39
2.6	Konsep Keadilan .....	40
2.6.1	Pengertian Keadilan .....	40
2.6.2	Keadilan Dalam Pandangan Islam.....	42
2.6.3	Keadilan Ekonomi dalam Pandangan Islam.....	44
2.6.4	Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil .....	45
2.7	Konsep Transparansi.....	47
2.7.1	Pengertian Transparansi .....	48
2.7.2	Transparansi Dalam Islam.....	49
2.7.3	Transparansi dalam Akad Bagi Hasil .....	51
2.8	Kerangka Penelitian .....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....		56
3.1	Rancangan Penelitian.....	56
3.2	Kehadiran Peneliti .....	56
3.3	Lokasi Penelitian .....	57
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	57
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.6	Teknik Analisis Data .....	59
3.7	Pengecekan Validitas Data.....	60
3.8	Tahap - Tahap Penelitian .....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN .....		62
4.1	Gambaran Umum Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang .....	62
4.2	Gambaran Umum Proses Produksi Pertanian .....	63
4.2.1	Proses Pra Tanam Bawang Merah .....	64
4.2.2	Proses Penanaman Bawang Merah .....	66
4.2.3	Proses Pemeliharaan Tanaman Bawang Merah.....	67
4.2.4	Proses Pemanenan Tanaman Bawang Merah .....	69
4.2.5	Proses Pasca Panen Tanaman Bawang Merah.....	70
4.2.6	Biaya Produksi Usaha Pertanian .....	70
4.3	Penerapan Sistem Bagi Hasil Pertanian .....	72
4.4	Penerapan Prinsip Amanah dalam Usaha Bagi Hasil Pertanian .....	76
4.4.1	Dapat Dipercaya.....	76
4.4.2	Mampu Melaksanakan Tugas.....	77
4.4.3	Jujur dan Bertanggung Jawab .....	77

4.5	Penerapan Prinsip Keadilan dalam Usaha Bagi Hasil Pertanian.....	78
4.5.1	Transparansi .....	78
4.5.2	<i>Nisbah</i> Bagi Hasil yang Proporsional.....	83
4.5.3	Konsistensi .....	85
4.5.4	<i>Bargaining Power</i> yang Seimbang.....	87
4.5.5	Ganti Rugi dalam Pemberhentian Akad.....	89
4.5.6	Mekanisme Penanggungan Rugi jika Terjadi Kerugian atau Gagal Panen.....	91
4.6	Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan Pada Usaha Bagi Hasil Pertanian .....	93
BAB V PENUTUP .....		98
5.1	Kesimpulan.....	98
5.2	Saran.....	99
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....		102

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4. 1</b> Daftar Informan yang Terlibat dalam Penelitian .....	63
<b>Tabel 4. 2</b> Daftar Pestisida yang Digunakan.....	69
<b>Tabel 4. 3</b> Biaya Produksi Selama Satu Musim Tanam .....	71
<b>Tabel 4. 4</b> Hasil Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan pada Usaha Bagi Hasil Pertanian .....	96

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1</b> Kerangka Penelitian .....	55
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki tanah subur dengan berbagai macam tumbuhan, sayuran maupun varietas lainnya yang didukung dengan kondisi iklim tropis yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian pada bidang pertanian terutama masyarakat pedesaan. Pada bulan Agustus 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertanian menjadi bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, yaitu sebesar 36,50 juta orang atau sekitar 27,33% dari total angkatan kerja. Pertanian merupakan bidang yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, kontribusi bidang pertanian terhadap PDB Indonesia mencapai angka 13,45% (BPS,2020). Fakta-fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai bidang yang penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan pertumbuhan bidang pertanian yang pesat semoga dapat meningkatkan perekonomian dan menjadi *asbab* untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama yang ada di pedesaan atas izin Allah.

Bercocok tanam atau pertanian juga menjadi anjuran Nabi, karena bernilai jariyah bagi pelakunya. Dalam suatu hadits riwayat al-Bukhari (2152) dan Ahmad (12038) disebutkan, "Tidaklah seorang muslim yang berkebun dan bertani, lalu ada burung, manusia atau hewan yang memakan darinya, kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut." Hadis lain riwayat Ahmad (12512) juga menyebutkan, "Kalaupun kiamat datang, lalu di tangan seorang muslim tergeggam sebatang tunas tanaman, maka hendaklah ia menanamnya selagi sempat, karena demikian itu terhitung pahala baginya."

Di Indonesia, dukungan pemerintah terhadap penguatan bidang pertanian terus dilakukan dengan berbagai program kebijakan pemerintah diantaranya: Pertama, pembangunan *food estate* (di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara) berbasis korporasi dalam kerangka penguatan sistem pangan nasional. Kedua, pengembangan klaster bisnis padi menggunakan pendekatan pengelolaan lahan yang awalnya tersegmentasi menjadi satu area. Ketiga, pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan *Creating Shared Value (CSV)* antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan petani. Keempat, kemitraan inklusif *Closed Loop* pada komoditas hortikultura sebagai bentuk implementasi sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas (ABGC). Pemerintah juga mengupayakan pemulihan ekonomi melalui simplifikasi ekspor dan sinkronisasi ekspor-impor dengan mengembangkan *National Logistics Ecosystem (NLE)*.

Meskipun sudah ada beberapa penguatan yang dilakukan pemerintah tetapi, tetap saja masih ada masalah yang terjadi. Misalnya, pemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang sempit dan timpang di Indonesia, khususnya di pedesaan masih menjadi suatu persoalan yang mesti dicarikan jalan keluarnya. Semenjak awal abad ke-20 pemerintah Belanda telah menyadari hal ini. Melalui sensus tani yang dilakukan pada tahun 1903, menunjukkan bahwa hampir separuh petani menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar (Syahyuti, 2002:133). Kondisi ini tidak banyak berubah, akibat tekanan penduduk yang makin tinggi yang tidak diimbangi penambahan lahan pertanian. Dapat dilihat pada hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 misalnya, diketahui bahwa petani yang memiliki lahan kurang dari 0,50 ha masih sebesar 0.59% atau sekitar 16.257.430 Rumah Tangga (BPS, 2018).

Untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan menghindarkan adanya lahan menganggur dibutuhkan adanya kerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Perjanjian kerja sama yang umumnya dilakukan dalam bidang pertanian yaitu perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap. Pengertian bagi hasil menurut Scheltema (1985:1) adalah sebagai berikut: “Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal dan kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natura sesuai dengan perkembangan usaha tani.”

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam Islam dapat dilakukan dengan beberapa akad utama yaitu *mudharabah*, *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Mudharabah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik usaha/tanah dan pemodal. *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerja sama dalam bentuk *musaqah* berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah bukan upah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya (Ghazaly, 2015). *Muzara'ah* merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap, yang benihnya berasal dari pemilik tanah, sedangkan *mukhabarah* merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah, yang benihnya berasal dari penggarap tanah (Ghazaly, 2015).

Kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah ini dibolehkan dan dianjurkan dalam Islam, sesuai dengan sabda Rasulullah saw, “dari Abu Hurairah

*radhiallahu anhu* berkata: Bersabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* (barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (H.R Muslim).

Anjuran melakukan kerja sama bagi hasil *muzara’ah* juga didukung oleh pendapat Imam Ibnul Qayyim yang berkata:

“*Muzara’ah* ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada *ijarah*. Karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *muzara’ah*, apabila tanaman tersebut membuahkan hasil, maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.” (Fauzan, 2005:480).

Selain hadits di atas, terdapat pula banyak riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek *muzara’ah* dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehannya (Irsyid, 2007:151). Namun demikian, praktik *muzara’ah* dan *mukhabarah* bisa menjadi haram dalam Islam ketika bentuk kesepakatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan dalam Islam.

Menurut Al- Jazairy (2005:19) *muzara’ah* dan *mukhabarah* dalam Islam diperbolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yaitu, (1) dalam akad (perjanjian) yang dilakukan harus terdapat persamaan dalam keuntungan berdasarkan *nisbah* (persentase) pengorbanan kedua belah pihak, baik itu pengorbanan berupa pekerjaan, lahan, atau yang lainnya, sehingga masing-masing dari kedua belah pihak tidak berlaku serakah, (2) terjadi hubungan yang baik di antara pemilik dan penggarap, yakni masing-masing pihak tidak ingin merebut bagian yang merupakan hak *partner*-nya, tidak berkhianat dalam bekerja, dan kemaslahatan juga tercipta dengan membagi hasil dari apa yang dihasilkan oleh pengolahan tanam tersebut. Selain itu, dalam perjanjian bagi hasil tidak boleh terdapat *gharar* (ketidakjelasan) sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan.

Oleh karena itu, seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula dan jika tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian.

Di Indonesia bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap juga telah diatur dalam Undang-Undang yaitu UU No. 2 tahun 1960. Undang-undang tersebut mengatur perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Masyarakat petani pada umumnya masih awam terhadap undang-undang bagi hasil tersebut sehingga dalam pelaksanaannya petani masih menggunakan hukum adat yang sudah turun temurun dilakukan di wilayah tersebut. Salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak.

Furqan (2016), dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengenal istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam pola perjanjian bagi hasil pertanian. Masyarakat lebih menggunakan sistem bagi hasil yang sudah berlaku turun temurun sesuai kebiasaan yang ada. Perjanjian bagi hasil banyak dilakukan secara lisan dan musyawarah antara pemilik tanah dan petani penggarap, tetapi sebetulnya pengaruh prinsip *muzara'ah* dan *mukhabarah* hampir sama dengan adat kebiasaan perjanjian bagi hasil di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu juga diketahui bahwa sistem bagi hasil di Indonesia masih menerapkan dua pola yang berbeda, yaitu pola bagi hasil

*revenue sharing* dan *profit sharing*. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2016:134), *revenue sharing* merupakan pola bagi hasil yang menggunakan laba bruto atau laba kotor sebagai dasar pembagian hasil usaha. Sedangkan *Profit Sharing* merupakan perhitungan bagi hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pada penelitian lain, Indrawati (2016:32) menemukan bahwa salah satu daerah di Jawa Barat, masih menggunakan pola bagi hasil *revenue sharing*. Dasar pengenaan bagi hasil yang digunakan adalah laba bruto atau laba kotor, sehingga secara tidak langsung seluruh biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diterima oleh petani penggarap menjadi lebih kecil dibandingkan jika pola bagi hasil *Profit Sharing*. Hasil penelitian dari Indrawati (2016:33) menunjukkan, bahwa selisih pendapatan petani penggarap dengan pola *revenue sharing* dengan *profit sharing* di daerah tersebut dalam setahun mencapai jumlah yang cukup signifikan. Hal itu menunjukkan bahwa pola bagi hasil *revenue sharing* di daerah tersebut kurang menguntungkan bagi petani penggarap.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh Irmayanti (2010: 64), yang juga menemukan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan hukum adat di suatu daerah masih belum proporsional, dimana petani penggarap memperoleh bagian hasil yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikorbankan dalam pengelolaan usaha tani pada setiap musim tanam. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan salah satu indikator keadilan pada bagi hasil yang mensyaratkan adanya nisbah bagi hasil yang proporsional, yaitu sesuai dengan besarnya kontribusi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak (Handayani, 2013:64).

Dalam perjanjian bagi hasil, keterbukaan antara antara pemilik tanah dan petani penggarap, menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya

ketimpangan informasi antara kedua belah pihak. Hal yang penting untuk disampaikan oleh petani penggarap adalah mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2013:63), menunjukkan bahwa transparansi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap masih sangat minim. Pemilik lahan hanya menerima jumlah biaya yang dipaparkan oleh petani penggarap melalui catatan atau hanya mengandalkan ingatan petani semata.

Hasil penelitian serupa juga diungkapkan oleh Darwis (2016:17) terkait transparansi penggunaan biaya yang seringkali masih bersifat lisan dan hanya didasarkan kepercayaan. Hal ini dapat berujung pada terjadinya perselisihan antara petani penggarap dan pemilik tanah. Darwis (2016:18) menambahkan, terjadinya perselisihan pada kegiatan pertanian khususnya bagi petani penggarap dan pemilik kebun, pada umumnya disebabkan atas adanya mosi tidak percaya pada petani penggarap terutama mengenai biaya-biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan kebun serta hasil produksi yang diperoleh dalam setiap kali panen sehingga timbul kecurigaan pada diri petani penggarap.

Permasalahan yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya penyimpangan - penyimpangan dari nilai amanah dan keadilan yang menjadi syarat dalam perjanjian usaha bagi hasil pertanian dalam Islam. Penyimpangan tersebut tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam ajaran Islam. Selain itu, menunaikan amanah, menegakkan keadilan, dan memberantas kezaliman dan merupakan ajaran dari beberapa risalah para rasul-Nya yang harus terus menerus ditegakkan.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sentra penghasil bawang merah di pulau Sulawesi. Hingga saat ini, provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan keenam sebagai penghasil bawang merah terbesar di Indonesia setelah Jawa

Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat dan Sumatera Barat (BPS, 2019). Dengan luas wilayah 46.717,48 km<sup>2</sup> (BPS 2016), Sulawesi Selatan memiliki sumber daya lahan dan iklim (jenis tanah, bahan induk, fisiologi dan bentuk wilayah, ketinggian tempat, dan iklim) yang sangat bervariasi. Keragaman karakteristik sumber daya lahan dan iklim merupakan potensi untuk memproduksi komoditas pertanian unggulan di masing-masing wilayah sesuai dengan kondisi agroekosistemnya (Herniwati dan Kadir, 2009:219).

Kabupaten Enrekang merupakan penghasil bawang merah terbesar di Sulawesi Selatan dan saat ini menempati posisi ke-5 nasional, sebagai daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia setelah Kabupaten Brebes, Nganjuk, Bima dan Solok. Jumlah produksi bawang merah hingga oktober 2020 di Kabupaten Enrekang sudah mencapai 100.000 ton.

Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi bidang pertanian yang menonjol dalam struktur ekonomi Kabupaten Enrekang sangat relevan apabila bidang pertanian dikembangkan sebagai bidang unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi daerah. Dengan memperhatikan potensi yang ada seperti luas lahan pertanian dan mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah bertani. Keunggulan bidang pertanian dibandingkan dengan bidang-bidang lain di dalam perekonomian yaitu produksi pertanian yang berbasis pada sumber daya domestik, selain itu juga, kandungan impornya rendah karena bahan baku yang digunakan umumnya berasal dari dalam negeri, relatif lebih tangguh menghadapi gejolak perekonomian misalnya gejolak moneter, nilai tukar dan fiskal. Ketangguhan bidang pertanian terbukti pada saat nilai tukar dan fiskal. Ketangguhan bidang pertanian terbukti pada saat krisis moneter dimana bidang ini merupakan penyumbang devisa yang terbesar. Besarnya kontribusi

bidang pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tidak terlepas dari sub bidang tanaman bahan makanan, sub bidang tanaman perkebunan, sub bidang peternakan, sub bidang kehutanan dan sub bidang perikanan.

Kabupaten Enrekang sangat potensial dengan produksi bawang merah karena merupakan salah satu sumber mata pencaharian pokok petani di sebagian besar wilayah tersebut. Hal ini dapat diperoleh antara lain sumber daya di berbagai daerah cukup besar jumlahnya dan budidaya bawang merah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat. Meskipun terkadang dihadapkan dengan harga bibit yang terlalu tinggi. Selain itu, bawang merah merupakan tanaman yang sangat sensitif sehingga tidak sedikit biaya yang akan dikeluarkan mulai dari proses pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama maupun penyakit, panen, hingga pasca panen. Walaupun begitu, petani bawang merah di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tetap antusias dalam bertani untuk meningkatkan hasil produksi bawang merah.

Masyarakat di daerah tersebut juga telah lama menggunakan sistem bagi hasil dalam hal pengelolaan usaha pertanian khususnya bawang merah. Sistem bagi hasil telah dikenal dan digunakan sejak lama di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang awalnya dikenal dengan istilah *mangrampah*. Dengan melihat besarnya potensi yang dimiliki Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang pada bidang pertanian dan sistem bagi hasil yang telah lama digunakan oleh masyarakatnya sebagai sistem pengolahan bawang merah, maka peneliti tertarik untuk menjadikan Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sebagai lokasi penelitian mengenai konsep bagi hasil yang sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan dalam usaha pertanian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka kemudian peneliti memilih judul: **Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan Pada Usaha bagi hasil pertanian (Studi Kasus di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang?
- 2) Apakah akad perjanjian dan penerapan usaha bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam?
- 3) Apakah akad perjanjian dan penerapan usaha bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui sistem bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.
- 2) Mengidentifikasi kesesuaian akad perjanjian dan penerapan usaha bagi hasil pertanian yang diterapkan di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan prinsip amanah dalam Islam.

- 3) Mengidentifikasi kesesuaian akad perjanjian dan penerapan usaha bagi hasil pertanian yang diterapkan di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan prinsip keadilan dalam Islam.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1) Peneliti**

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep bagi hasil yang sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan dalam Islam. Dengan demikian, peneliti dapat memahami konsep amanah dan keadilan terkait usaha bagi hasil pertanian. Selain itu, peneliti dapat membandingkan penerapan usaha bagi hasil pertanian yang terjadi di masyarakat dengan konsep bagi hasil yang sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan menurut Islam.

##### **2) Pengembangan Ilmu**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal penerapan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan pada sistem usaha bagi hasil pertanian, sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan rangkaian penelitian yang terkait.

##### **3) Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang menjalankan sistem usaha bagi hasil pertanian, baik itu masyarakat yang bertindak sebagai pemilik tanah maupun petani penggarap mengenai penerapan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan sesuai dalam lingkup syariat Islam. Dengan

demikian, hal itu diharapkan dapat menciptakan kerja sama yang berkeadilan dalam aspek bagi hasil usaha untuk mencapai kesejahteraan.

#### 4) Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis bagi pemerintah untuk mengembangkan konsep bagi hasil yang sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan dalam usaha pertanian. Sehingga dapat diyakini bahwa kegiatan tersebut dapat menjadi jalan untuk mencapai keberkahan usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani penggarap.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Lingkup penelitian terkait penerapan prinsip amanah dan keadilan pada usaha usaha bagi hasil pertanian yang diterapkan di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Adapun komunitas petani penggarap dan pemilik tanah yang akan diteliti dibatasi hanya pada komunitas petani tanaman bawang yang memproduksi bawang merah di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dengan bersumber pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Dakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012), Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis yaitu sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan uraian mengenai landasan teori dari proses peninjauan pustaka berupa teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam penelitian ini, riset-riset terkait dengan judul penelitian serta kerangka penelitian.

## Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini memuat tentang gambaran umum proses produksi pertanian, sistem usaha bagi hasil pertanian yang diterapkan dan penilaian amanah dan keadilan terhadap sistem usaha bagi hasil pertanian di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang berdasarkan elemen yang telah ditetapkan sebelumnya.

## BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penilaian prinsip amanah dan keadilan pada sistem usaha bagi hasil pertanian di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Usaha Pertanian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertanian didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya). Sedangkan menurut Mosher (1968:19), pertanian merupakan suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.

Kemudian, Nadja (2014:2) mengemukakan bahwa pertanian dapat diberi arti terbatas dan arti luas. Dalam arti terbatas, definisi pertanian adalah pengolahan tanaman dan lingkungannya agar memberikan suatu produk. Sedangkan dalam arti luas, pertanian adalah pengolahan tanaman, ternak, dan ikan agar memberikan suatu produk. Dari beberapa pengertian di atas, perlu dipahami bahwa pertanian yang akan dibahas selanjutnya adalah pertanian dalam arti sempit, yaitu terbatas pada kegiatan tanam-menanam atau pengolahan tanaman.

Pertanian mempunyai tiga faktor produksi utama yaitu tanah, tanaman dan petani. Petani merupakan faktor utama dari faktor-faktor produksi yang lain dalam pengolahan pertanian. Dalam hal ini, yang merupakan faktor utama dalam pertanian adalah petani. Petani merupakan orang yang terlibat dalam kegiatan produksi yang berlandaskan pertumbuhan tanaman dan hewan atau orang yang

terlibat langsung dalam usaha tani (Nadja, 2014:10). Petani berperan dalam mengatur dan mengawasi perkembangan tanaman maupun hewan yang tumbuh di atas sebidang tanah. Dengan demikian, keberadaan petani dapat membuat proses biologis dapat lebih baik dan lebih terpantau sehingga dapat memberikan produksi yang lebih banyak atau lebih tinggi sesuai dengan yang dikehendaki (Irmayanti, 2010:10). Petani tanaman dapat merupakan petani pemilik atau petani penggarap sesuai dengan yang dikemukakan Patong dalam Irmayanti (2010:10) tentang klasifikasi petani: Petani tanaman dapat merupakan petani pemilik atau petani penggarap sesuai dengan yang dikemukakan Patong dalam Irmayanti (2010:10) tentang klasifikasi petani:

a. Petani Pemilik

Petani pemilik adalah golongan petani yang memiliki tanah dan ia pulalah yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang digunakan adalah milik petani sendiri. Dengan demikian ia bebas menentukan kebijaksanaan usaha taninya, tanpa perlu dipengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya adalah yang mengusahakan tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang lain (*part owner operator*). Keadaan semacam ini timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarganya banyak. Untuk mengaktifkan seluruh persediaan tenaga kerja ini, ia mengusahakan tanah orang lain.

b. Petani Penyewa

Petani penyewa adalah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan jalan menyewa karena tidak memiliki tanah sendiri. Besarnya sewa dapat berbentuk produksi fisik atau sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelum penggarapan dimulai. Lama kontrak sewa ini tergantung pada perjanjian antara

pemilik tanah dan penyewa. Jangka waktu dapat terjadi satu musim, satu tahun, dua tahun atau jangka waktu yang lebih lama. Dalam sistem sewa, risiko usahatani hanya ditanggung oleh penyewa. Pemilik tanah menerima sewa tanahnya tanpa dipengaruhi oleh risiko usahatani yang mungkin terjadi.

c. Petani Penggarap

Petani penggarap adalah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, risiko usahatani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ini ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran, dan peraturan negara yang berlaku. Menurut peraturan pemerintah, besarnya bagi hasil adalah 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap setelah dikurangi dengan biaya produksi yang berbentuk sarana. Di samping kewajiban terhadap usaha taninya, di beberapa daerah terdapat pula kewajiban tambahan bagi penggarap, misalnya membantu pekerjaan di rumah pemilik tanah dan kewajiban-kewajiban lain berupa materi.

Menurut Nadja (2014:14), dalam usaha tani petani juga dapat berperan sebagai "manajer". Keterampilan sebagai penggarap, umumnya adalah keterampilan tangan, otot, dan mata. Keterampilan sebagai manajer dalam menjalankan usahanya, menyangkut kegiatan otak yang didorong oleh keinginan dalam pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif tanaman. Keputusan-keputusan yang harus diambil oleh petani mencakup jenis tanaman atau varietas yang akan diterima, menggunakan pupuk atau tidak, memilih jenis ternak yang akan dipelihara, dan penentuan pembagian kerja yang tersedia untuk berbagai kegiatan yang harus dilakukan pada saat yang sama. Perubahan dan perkembangan usaha tani menuntut adanya tambahan tugas dan keterampilan

petani. Pada usahatani yang bertujuan mencukupi kebutuhan keluarga, tugas menjual produksi dan membeli sarana produksi belum menjadi perhatian petani. Pada usahatani yang lebih berkembang hal ini harus menjadi tugas utama petani. Tugas tambahan diperlukan di bidang pemupukan, penterasan, serta pembuatan saluran air, guna mendapatkan produksi yang memuaskan diperlukan kemampuan fisik dan keterampilan petani.

## **2.2 Perkembangan Bidang Pertanian di Indonesia**

Pertanian mulai ada ketika manusia memiliki kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan keturunan, sedangkan jumlah manusia semakin bertambah dan mempercepat habisnya pangan yang ada di alam sekitar mereka. Sejak saat itu, mulailah manusia berpikir untuk mengetahui mengapa masalah itu timbul serta berusaha memecahkannya walaupun dengan cara atau tindakan yang menurut ukuran sangat sederhana (Nadja, 2014:3). Seiring perkembangannya, Arifin (2003;17) menyebutkan bahwa pertanian tumbuh menjadi bidang yang amat strategis bagi Indonesia, yang merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan, menguasai hajat hidup sebagian besar penduduk, menyerap lebih separuh total tenaga kerja dan bahkan menjadi katup pengaman pada krisis ekonomi di Indonesia. Hal ini dibenarkan oleh Salman (1996:12) yang menyatakan bahwa pertanian merupakan *leading sector* yang tampil sebagai penyedia pangan, penyerap tenaga kerja atau penghasil devisa.

Arifin (2004:4) menuliskan bahwa perjalanan ekonomi pertanian di Indonesia telah melalui beberapa fase. Pada tahap awal atau fase konsolidasi 1967-1968 bidang pertanian hanya tumbuh 3,4% kemudian melonjak sangat tinggi dan mencapai 5,7%, pada fase tumbuh tinggi (periode 1978-1986), kemudian kembali melambat 3,4% pada fase dekonstruksi tahun 1986-1997 dan terus

melambat 1,6% sampai periode terjadinya krisis ekonomi (periode 1997-2001). Fase dekonstruksi merupakan titik belok yang cukup kritis, terutama karena perlambatan pada subbidang tanaman pangan yang berpengaruh signifikan pada kinerja bidang pertanian secara keseluruhan. Puncaknya adalah tahun 1997 dimana Indonesia harus mengimpor beras sebanyak 5,7 juta ton (Nugraha, 2006).

Di tengah krisis ekonomi yang berdampak pada hampir semua lini, bidang pertanian justru memberikan secercah harapan. Namun, saat dukungan untuk memperkuat posisi penguasaan atau kepemilikan tanah pertanian diperlukan, kebijakan soal tanah pertanian ternyata tidak memadai. Dampak negatif kebijakan pro pertumbuhan yang sangat berat sebelah itu tampak makin terdesaknya hak-hak petani, dengan semakin menyusutnya areal tanah pertanian akibat pertambahan jumlah penduduk dan alih fungsi tanah pertanian (Sumardjono, 2006:50).

Selanjutnya, Sumardjono juga mengungkapkan bahwa program *land reform* sebagai strategi untuk mencapai keadilan dalam perolehan dan pemanfaatan tanah pertanian telah diawali dengan penerbitan UU No.56 Prp Tahun 1960 berikut pelbagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu strategi yang dipilih adalah redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah guntai (*absentee*), tanah swapraja, tanah partikelir, dan tanah negara. Secara operasional, program itu tidak berjalan lancar karena kendala yang bersifat politis, teknis, administrasi, dan legal. Setelah hampir 40 tahun, ternyata baru separuh dari tanah obyek *land reform* itu yang bisa dibagikan. Selain itu, melihat perbandingan antara luas tanah usaha tani dan obyek *land reform*, persentase keluarga petani yang menerima redistribusi di Indonesia masih sangat kecil.

Hingga kini, pertanian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar. Salah satu masalah yang paling krusial hingga saat ini adalah rendahnya kesejahteraan petani. Rendahnya produktivitas di bidang pertanian berimplikasi pada rendahnya pendapatan petani. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan lahan yang dikuasai rumah tangga. Akibatnya daya beli petani juga rendah, sehingga situasi ini akan mendorong petani petani pada kemiskinan (BPS, 2018).

Selanjutnya, hasil analisis pencacahan sensus pertanian 2013 menyebutkan bahwa untuk mengoptimalkan usaha pertanian masih terkendala berbagai persoalan. Diantaranya adalah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kecilnya skala usaha, serta lahan pertanian yang semakin menyempit sejak tahun 1999. Di sisi lain, hilirisasi usaha pertanian untuk mendorong penciptaan nilai tambah pun masih terbatas. Optimalisasi usaha pertanian tentunya memerlukan dukungan dari berbagai faktor diantaranya yaitu pelaku, kebijakan, ketersediaan lahan, dan skala usaha, efektivitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang berlaku pada pelaku kegiatan. Mayoritas petani, yang berpendidikan rendah, menjadi salah satu kendala yang menghambat penerapan teknologi pertanian. Selain itu, rendahnya skala usaha dan luas lahan yang dikuasai juga menjadi hambatan dalam upaya optimalisasi usaha pertanian.

### **2.3 Konsep Perjanjian Usaha bagi hasil pertanian**

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama,

misalnya masing-masing mendapat seperdua (maro) atau penggarap mendapatkan sepertiga bagian (mertelu) (Boedi, 2008).

Menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri dalam Urip (2014), perjanjian bagi hasil adalah suatu perbuatan hukum di mana pemilik tanah karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin mendapatkan hasil atas tanahnya. Oleh karena itu, ia membuat perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan persentase bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pertanian sebagai bidang yang bergerak di bidang riil, tak luput dari adanya prinsip kerja sama bagi hasil. Di satu sisi, ada sebagian orang yang mempunyai tanah, tetapi tidak mampu untuk mengolahnya. Di sisi lain, ada orang yang mampu untuk bertani dan berkebun, tapi tidak mempunyai lahan pertanian. Sehingga dengan adanya kerja sama bagi hasil, kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerja sama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian tersebut.

### **2.3.1 Latar Belakang Munculnya Usaha Bagi Hasil pertanian**

Scheltema (1985: xxix) menuliskan bahwa bagi hasil (*deelbouw*), merupakan bentuk tertua dalam penguasaan tanah di dunia, yang bahkan telah ditemukan pada lebih kurang 2300 SM. Perjanjian bagi hasil sudah ada sejak zaman Babilonia, seperti terlihat dalam Kitab Hukum Hammurabi (2300 SM) yang telah menyebut nyebut perjanjian ini. Munculnya sistem perjanjian bagi hasil yang telah berlangsung lebih dari dua puluh abad ini, tentunya dipicu oleh berbagai faktor. Tjoendronegoro (1985: xvii) menyebutkan bahwa perjanjian bagi hasil ditimbulkan oleh beberapa faktor, seperti kekurangan modal dan tersedianya buruh tani dalam jumlah yang cukup banyak, faktor hukum adat, serta adanya

ketergantungan akibat hutang piutang dari petani kecil dan buruh tani kepada petani besar.

Scheltema dalam Tjondronegoro (1985: xvii) juga menambahkan bahwa bagi hasil juga muncul karena adanya faktor psikologis manusia yaitu kemalasan, artinya tidak mau menggarap sendiri dan lebih suka meminta bantuan orang lain. Dalam kenyataan tentunya ada beberapa faktor lain yang dapat ditambahkan seperti misalnya pemilik adalah orang yang terlalu tua atau seorang janda yang tidak dapat menggarap sendiri. Sedangkan menurut Mustara (1993:9), penyebab terjadinya bagi hasil yaitu adanya persamaan keinginan yang bermotif ekonomi antara pihak tuan-tuan tanah atau kaum feodal dengan pihak petani penggarap. Dikatakan bermotif ekonomi karena kaum feodal lama kelamaan menyadari bahwa faktor produksi yang terbentang luas tidak berproduksi sepanjang masa bilamana tidak diproduktifkan. Sebaliknya, para petani penggarap yang mempunyai potensi raksasa itu berupa tenaga kerja yang dimilikinya, tidak akan berguna sepanjang masa bilamana tidak dimanfaatkan untuk mengolah lahan-lahan yang terbentang luas, mengingat mereka tidak mempunyai keterampilan lain selain bertani. Adanya persamaan keinginan yang bermotif ekonomi inilah yang mendorong kedua belah pihak untuk mengadakan kerja sama, dan bentuk itu mutlak harus didahului oleh aturan hukum berupa perjanjian atau ikatan. Perjanjian atau ikatan itulah yang kini dikenal dengan istilah bagi hasil.

Bagi hasil di masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya terjadi karena ketidakmampuan para pemilik tanah mengerjakan tanahnya yang disebabkan oleh beberapa hal seperti, pemilik tanah bersangkutan memang bukan berprofesi sebagai petani, serta letak tanah yang cukup jauh dari letak rumah pemiliknya. Akan tetapi, pemilik tanah tersebut tetap ingin supaya tanahnya berpenghasilan atau berproduksi sehingga tanah tersebut dapat menjadi faktor produksi yang tidak

berguna apabila tidak dikerjakan oleh penggarap lain. Sebaliknya, banyak penggarap yang berprofesi petani tetapi tidak memiliki tanah melainkan hanya memiliki tenaga, walaupun memiliki tanah pasti tanahnya kurang luas untuk di produktifkan tanaman jangka pendek. Dengan tenaga tersebut dapat menjadi non produktif apabila tidak mengerjakan tanah orang lain.

Dengan demikian, pemilik tanah membutuhkan tenaga kerja penggarap, sedangkan petani penggarap membutuhkan tanah untuk dikerjakan guna mendapatkan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, kedua belah pihak masing-masing saling membutuhkan, sehingga terjadilah pertemuan buku dan ruas yang melahirkan perjanjian di bidang pertanian.

### **2.3.2 Pengertian Usaha bagi hasil pertanian**

Bagi hasil merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian (Maula, 1998;15). Menurut istilah, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar daripadanya. Bagi hasil yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Sabiq dalam Maula, 2011:15).

Dalam Undang-Undang No.2 tahun 1960 perjanjian bagi hasil didefinisikan sebagai berikut "Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah

pemilik, dengan pembagiannya antara kedua pihak. Selain itu, pengertian bagi hasil menurut Jenny yang dikutip oleh Scheltema (1985:1) adalah sebagai berikut: “Bagi hasil adalah pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu hasil dari bruto tanah tersebut dan dalam bentuk natura sesuai dengan perkembangan usaha tani.

Dengan demikian, secara umum bagi hasil dapat didefinisikan sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan pembagian asil disebabkan adanya dua faktor produksi yang penting, yaitu faktor produksi tanah dan tenaga kerja. Jika kedua faktor produksi tersebut tidak ada, maka mustahil terjadi perjanjian bagi hasil.

### **2.3.3 Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap dalam Perjanjian Usaha Bagi Hasil Pertanian.**

Secara umum, kewajiban dari pemilik tanah dan penggarap telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang No.2 tahun 1960 yang diadakan pula ketentuan-ketentuan yang melarang sistem ijon untuk melindungi penggarap maupun pemilik yang lemah. Hak-hak dan kewajiban para pihak yaitu:

1. Hak dan kewajiban pemilik tanah
  - a. Pemilik tanah memiliki hak:
    - Bagi hasil ditetapkan menurut besarnya imbangan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap daerah oleh Bupati atau Kepala Daerah yang bersangkutan.
    - Menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu pertanian bagi hasil telah berakhir.

- b. Kewajiban pemilik tanah
    - Menyerahkan tanah yang di bagi hasilkan untuk diusahakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut.
2. Hak dan kewajiban penggarap
- a. Hak penggarap. Selama waktu perjanjian berlangsung, penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang telah ditetapkan.
  - b. Kewajiban Penggarap. Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah kepadanya dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir, dalam keadaan baik.

## **2.4 Konsep Usaha Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam**

Dalam istilah fiqih, sistem bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian dikenal dengan berbagai istilah *mudharabah*, *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Sistem bagi hasil pertanian merupakan salah satu bentuk pengolahan tanah yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* (Rahman 1995:260). Dalam pengolahan dengan sistem ini, pemilik tanah akan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dengan hasil produksi, bisa setengah, sepertiga, atau seperempat dari petani berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.

### **2.4.1 Mudharabah**

Pengertian secara bahasa, kata *mudharabah* atau *qiradh* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-dharb* berarti bepergian atau berjalan. Bisa juga diambil dari kata *al-qard* berarti *al-qath'u* (potongan). Hal ini dikarenakan pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian

keuntungannya. Selain itu, ada juga menyebut *mudharabah* dengan muamalah. Kata *mudharabah* biasa dipergunakan oleh penduduk Irak dan kata *qiradh* atau *muqaradhah* dipergunakan oleh penduduk Hijaz.

Ada beberapa pengertian *mudharabah* atau *qiradh* menurut istilah yang telah dikemukakan oleh para ulama, seperti: Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta. Menurut Malikiyah, *mudharabah* adalah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Menurut Imam Hanabilah, *mudharabah* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Menurut Ulama Syafi'iyah, *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk diijarakan. Sayyid Sabiq berpendapat pula bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian. Imam Taqiyuddin mengemukakan pula bahwa *mudharabah* adalah akad keuangan untuk dikelola dan dikerjakan dengan perdagangan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* adalah sebuah akad perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk mengelola harta pihak lain dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pengelola, *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya luas, tidak dibatasi

mengenai tujuan, tempat, maupun jenis usahanya. *Shahibul maal* (Pemilik Modal) memberi kewenangan penuh kepada *mudharib* (Pengelola) dalam pengelolaan modal. *Mudharabah muqayyadah* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang menetapkan beberapa syarat tertentu yang harus dituruti oleh *mudharib* seperti tujuan, tempat, maupun jenis usahanya (Shomad, 2012:143).

#### **2.4.2 *Musaqah***

*Musaqah* diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-saqa*, artinya seseorang bekerja mengelolah pohon Tamar dan Anggur, atau pohon-pohon lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Pengertian menurut istilah dikemukakan oleh beberapa ulama, misalnya ulama fikih, *musaqah* adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohonan) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan bahwa buah buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani). Menurut Malikiyah, *musaqah* adalah sesuatu yang tumbuh. Menurut Syafi'iyah, *Musaqah* adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki Tamar dan Anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya, dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, *musaqah* adalah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, *musaqah* adalah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya serta hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka disimpulkan *musaqah* adalah sebuah akad antara pemilik pohon dan pekerja untuk memelihara pohon dan pemberian upah diambil dari pohon yang diurusnya.

### **2.4.3 Muzara'ah**

Menurut bahasa, *muzara'ah* memiliki dua arti, yaitu tarh al-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya modal (*al-hazar*). Makna ini adalah makna majaz. Sedangkan makna yang kedua adalah makna hakiki. Menurut Hanafiyah, istilah *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi; Menurut Hanabilah, *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut Malikiyah, *muzara'ah* adalah bersekutu dalam akad atau menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan; Menurut Syafi'iyah, *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut; Menurut Ibrahim al-Banjuri, *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Menurut Afzalur Rahman, mengemukakan bahwa *muzara'ah* (sistem bagi hasil) adalah sistem kerja sama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa  $\frac{1}{2}$  (setengah),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) atau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas diketahui bahwa *muzara'ah* adalah akad kerja sama dalam bidang pertanian di mana pemilik tanah memberikan tanahnya kepada pihak pengelola dan bibitnya dari pihak pemilik tanah, serta bagi hasilnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

### **2.4.4 Mukhabarah**

Kata *mukhabarah* biasa digunakan oleh orang Irak. Menurut Syafi'iyah, *mukhabarah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang

keluar dari bumi, atau menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, definisi *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan. *Muzara'ah* menggunakan kalimat *aqdun 'ala al-zar'i bi ba'd al-kharij min al-ard* (akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi), sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *aqdun 'ala al-zar'i bi ba'd ma yakhruju min al-ard* (akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi). Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan, namun perbedaan tersebut belum diketahui berdasarkan pemikiran Hanafiyah. Al-Rafi'i dan al-Nawawi berpendapat bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki makna yang berbeda. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayib, *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian. Ketika mencermati pengertian antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat pengertian yang sama dan pengertian yang berbeda. Persamaanya terletak pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak lain untuk dikelola. Sedangkan perbedaannya pada modal, jika modal berasal dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*, dan jika modal berasal dari pengelola disebut *mukhabarah*.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Ahli lain memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil disebutnya *mudharabah*, yaitu satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan. Bertitik tolak dari beberapa pandangan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah pembagian keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik

lahan tidak memiliki kemampuan memproduksi lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk diproduksi dengan ketentuan bagi hasil atau *mudharabah*.

#### **2.4.5 Landasan Hukum *Mudharabah, Musaqah, Muzara'ah, dan***

##### ***Mukhabarah***

Dasar hukum *mudharabah, musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah* menurut mayoritas ulama hukumnya adalah boleh. Dasar kebolehnya itu, disamping dapat dipahami dari umumnya firman Allah yang menyuruh bertolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. (Q.S Al-Maidah: 5). Secara khusus, hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang menyatakan: “Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan”. Dari hadits tersebut dapat dipahami, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi dengan petani Khaibar adalah kerja sama, bukan upah mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa-menyewa (*ijarah*) tanah dengan pemilik tanah; karena sewa dalam akad sewa menyewa atau upah dalam akad upah mengupah (*ijarah*) harus jelas dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti.

Ulama yang mengatakan tidak boleh muamalah dalam bentuk *muzara'ah*, adalah Abu Hanifah dan Zufar, menurutnya hadits yang menjelaskan muamalah yang dilakukan Nabi dengan penduduk Khaibar, sebenarnya bukan merupakan kerja sama dengan menggunakan akad *muzara'ah*, melainkan *kharaj musaqamah*, yaitu kewajiban tertentu (pajak) berupa persentase tertentu dari hasil bumi. Pada prinsipnya zakat dibebankan kepada orang yang mampu, hasil pertanian telah mencapai batas *nishab*. Jika dilihat asal benih tanaman, maka dalam *Muzara'ah*

yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dadalah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Menurut Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di *musaqah*-kan hanya kurma. Menurut Imam Syafi'iyah yang boleh di *musaqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah, semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di *musaqah*-kan. Menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hanbali diperbolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat dan berbuah, seperti pohon kurma, pohon tin, pohon zaitun, dan semisalnya.

Dalam pendapat jumhur ulama diatas dapat diketahui bahwa tidak ada larangan melakukan akad *musaqah* atau transaksi dalam bidang perkebunan, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah dan Zufar yang berpendapat bahwa al-*musaqah* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperoleh hukumnya batal, karena menurut beliau hal itu termasuk akad sewa menyewa yang sewanya di bayar dari hasilnya dan hal tersebut dilarang oleh syari'at.

#### **2.4.6 Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*, *Musaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah*, *musaqah*, *muzara'a*, dan *mukhabarah* adalah akad, (ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja). Secara rinci, jumlah rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam (Suhendi, 2002:158). Gazaly *et al.*, (2011:116) mengungkapkan syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama yaitu sebagai berikut:

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad : keduanya harus sudah *baligh* dan berakal
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut : a) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akadnya menjadi tidak sah. b) Batas-batas tanah itu jelas. c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad tidak sah.
4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
  - a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
  - b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
  - c. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil

panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

#### **2.4.7 Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masa Rasulullah dan Khalifah**

Sistem bagi hasil pertanian telah dijalankan sejak masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu ketika beliau memberikan tanah di Khaibar kepada orang Yahudi dengan sistem bagi hasil seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

“Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dengan mengambil sebahagian dari hasilnya.”

Perjanjian ini dilanjutkan sampai masa khalifah Umar tetapi tidak dilanjutkan lagi oleh beliau manakala orang-orang Yahudi melanggar syarat-syarat perjanjian tersebut. Ada beberapa hadits yang memperlihatkan bahwa para sahabat Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam telah menyewakan tanah dan kebun mereka dengan sistem bagi hasil, salah satunya yaitu: Diriwayatkan bahwa setiap keluarga di Madinah pernah menyewa tanah berdasarkan bagi hasil dengan pemilik tanah. Abu Bakar, Umar, Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah Bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim dan Urwah pernah menyewakan tanah-tanah mereka dengan dasar sistem bagi hasil.

Suatu penelitian sejarah pada awal masa kekhalifahan menunjukkan sebagian besar masyarakat yang menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan dasar bagi hasil adalah mereka yang bertugas mempertahankan negara, mempunyai tugas kemasyarakatan lainnya atau pekerja sosial. Mereka menyerahkan tanah mereka untuk diolah kepada para petani karena perhatian mereka tercurah sepenuhnya dalam melayani masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengolahnya sendiri. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan hubungan

antara para pemilik tanah dan petani itu sangat baik dan bersahabat dan tidak ada unsur-unsur pemerasan di dalamnya. Di samping itu, khalifah sangat tegas dalam hal ini dan tidak membiarkan siapapun hidup dengan memperbudak orang lain, tidak juga memberi kesempatan kepada siapapun untuk melakukan pemerasan sewenang-wenang kepada orang lain.

Sifat dari sistem bagi hasil pada masa kekhalifahan mirip dengan sistem kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani adalah ibarat dua orang yang berpasangan, tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra. Karenanya keduanya adalah pasangan untuk bekerja sama dan menjalankan suatu usaha, maka keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan. Inilah sebabnya mengapa bentuk-bentuk pengolahan yang dilakukan dengan sistem seperti ini meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain. Hal-hal seperti ketakutan akan timbulnya perselisihan di antara mereka, pemilik tanah memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari mitra kerjanya, dilarang dan dianggap tidak sah oleh khalifah. *Mukhabarah*, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam *muzara'ah*, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak pada asal benih atau bibit tanaman, dimana dalam *muzara'ah* benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap (Gazaly *et al.*, 2008:117).

## 2.5 Amanah

Amanah merupakan permasalahan yang sentral dalam Al-Qur'an, karena pada dasarnya perintah dan larangan Allah merupakan amanah manusia dan seluruh makhluk ciptaan-Nya. Amanah merupakan dasar utama dari segala aktivitas ibadah maupun muamalah dalam penghambaan diri kepada Allah. Karena dengan amang itulah, manusia melakukan aktivitas dari semua perintah dan larangan Allah sebagaimana yang tercantum dalam terjemahan Q.S Adz-Dzariyat:56 "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah (mengabdikan) kepada-Ku".

Amanah bisa dikatakan sebagai bentuk keharusan untuk bersikap profesional terhadap apa yang sudah diberikan Allah mencakup semua jenis profesi yang menempel pada diri manusia. Amanah adalah semua tugas atau pembebanan agama yang meliputi perkara dunia dan akhirat yang ditujukan kepada manusia atau segala yang diperintahkan Allah kepada hambanya (Warson,1997).

Untuk menegaskan dan meyakinkan bahwa begitu pentingnya amanah, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah bersabda: "Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu dan akhir dari amalanmu" (H.R Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad).

### 2.5.1 Pengertian Amanah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata amanah mempunyai tiga pengertian yaitu 1) sesuatu yang dipercayakan (dititipkan kepada orang lain, 2) keamanan; ketenteraman, dan 3) dapat dipercaya (boleh dipercaya); setia (Pusat Bahasa Kemendikbud, 2011). Sedangkan dalam Ensiklopedi Al-Qur'an,

kata amanah dimaksud adalah bentuk *mashdar* yang berasal dari kata kerja *amina-ya manu-amma-wa amanatan*. Akar kata amanah terdiri dari huruf hamzah, mim, dan nun, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilangnya rasa takut (Shihab, 2007). Amanah adalah sesuatu yang dipercaya, sedangkan amanat adalah pesan, perintah, wejangan. Kata amanah berasal dari bahasa Arab dan berkaitan dengan sifat seseorang yang dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan. Jika kita memahami amanat, tentu kita sudah menyadari amanah.

Amanah dapat menjadi indikator dari kekuatan iman seorang manusia, karena orang beriman akan dapat menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, sedangkan orang yang imannya lemah, amanah yang ada pada dirinya ikut terkikis. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: "Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama orang yang tidak meanunahkan janji" (H.R Ahmad).

### **2.5.2 Konsep Amanah dalam Al-Qur'an dan Hadits**

Dalam Al-Qur'an terdapat enam kata amanah, yaitu Q.Al-Ahzab:72, amanah sebagai tugas atau kewajiban; Q.S Al-Baqarah: 283, amanah sebagai hutang atau janji yang harus ditunaikan; Q.S An-Nisa:58, amanah sebagai tugas yang harus disampaikan pada yang berhak; Q.S Al-Anfal:27, tentang menjaga amanah; Q.S Al-Mukminun: 8, anjuran memelihara amanah; dan Q.S Al-Ma'arij: 31, anjuran memelihara amanah.

Sikap bertanggung jawab dan dapat dipercaya merupakan komponen-komponen amanah yang dapat terlihat dalam kehidupan seseorang dalam bermasyarakat. Amanah dapat menunjukkan kualitas dan derajat keimanan seseorang. Amanah merupakan perbuatan yang paling substansif dalam kehidupan beragama Islam, karena amanah adalah implementasi dari Iman

(keyakinan), Islam (keselamatan), dan Ihsan (Kebaikan) yang tertuang dalam kehidupan manusia pada aspek vertikal (*habl min Allah*) dan aspek horizontal (*habl min an-nas*).

Dengan mengimplementasikan amanah yang sesuai dengan klausul perintah dan larangan dari Allah, maka manusia akan terselamatkan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat, karena dia telah membawa keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Jika manusia yang menunaikan amanah Allah disebut manusia yang beriman, maka yang tidak menunaikan amanah terhadap perintah dan larangan Allah disebut khianat. Khianat adalah dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Q.S Al-Anfal ayat 27: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui’.

Dalam pandangan syari’at Islam, amanah mengandung makna yang sangat luas meliputi perasaan manusia untuk melaksanakan segala sesuatu yang dibebankan kepadanya berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab dirinya kepada Allah. Amanah selalu berkaitan dengan lisan dan perbuatan, karena kunci amanah adalah menjaga dan menyampaikan segala sesuatu yang sudah dititipkan kepadanya terkait urusan agama maupun umum, urusan dunia ataupun akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mu’minun: 8 dan Q.S Al-Ma’arij 32: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.

Pada ayat ini, Ibnu Katsir menafsirkan orang amanah adalah jika mereka diberi kepercayaan, maka mereka tidak mengkhianatinya tetapi mereka menunaikan kepada yang berhak (Al-Syaikh,2005, p.527[5]). Orang amanah apabila mereka dititipkan sesuatu tidak berkhianat, ketika berjanji tidak melanggar, jika sebaliknya adalah sifat sifat orang munafik (Ar-Rifa’i, 2000, p.812 [4]). Mereka

tidak berkhianat dengan amanah yang dititipkan kepadanya dan mereka tidak mengingkari janji yang sudah diucapkannya (Al-maraghi, 1989, p 128 [129]). Mereka akan menjaga amanah yang mereka emban serta tidak pernah membatalkan dan melanggar janji-janji yang mereka buat. (Al-Qarni, 2007, p 426).

Lawan dari sifat amanah adalah sifat khianat dan sifat khianat itu adalah termasuk perbuatan orang-orang munafik, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu jika berbicara, ia berdusta, jika berjanji, ia mengingkari dan jika dipercaya, ia berkhianat. (H.R Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa’i)

Dalam hadits yang lain, Rasulullah memberikan penegasan tentang amanah dan pengkhianatan. Rasulullah bersabda “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan jangan kamu khianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (H.R. Abu Daud)

Manusia sebagai makhluk yang dibebani amanah, dalam kenyataanya tidak selalu dapat menjaga dan menunaikan amanah. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya penyelewengan, seperti korupsi, kolusi, manipulasi, suap, tidak bertanggungjawab, dan menyalahgunakan kepercayaan. Pemandangan seperti itu seolah menjadi biasa di mata manusia, seakan-akan hal tersebut bukanlah pelanggaran amanah, padahal kemampuan untuk menjaga amanah tetaplah bersumber dari hidayah dan bimbingan Allah.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (Q.S An-Nisa: 58).

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa hal tersebut mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap para hamba-Nya, seperti shala, zakat, puasa, kafarat, nazar, dan selain dari itu, yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya, yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi. Itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan. Barang siapa tidak melakukan di dunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat (Al-Sheikh, 2005, p 336 [2]).

Tujuan Allah membebaskan amanah kepada manusia adalah sebagai alat ukur keimanan dan derajat manusia. Manusia yang dapat menunaikan amanahnya, maka derajatnya lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain termasuk malaikat. Namun, jika manusia tidak dapat menunaikan amanah yang dibebankan oleh Allah, maka manusia tersebut mempunyai iman yang lemah dan derajatnya lebih rendah daripada binatang.

Berdasarkan penelaahan konseptual, diperoleh karakteristik sifat dan perilaku yang amanah berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, serta beberapa sumber rujukan lainnya. Amanah dapat diukur berdasarkan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif bahwa 1) prototipe orang amanah adalah memiliki karakter positif seperti dapat dipercaya, bertanggung jawab dan jujur, dan orang yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan, dan 2) komponen dalam skala amanah yaitu integritas, melaksanakan tugas dan kebajikan. (Agung & Husni, 2017).

Dengan demikian, amanah dapat dirumuskan sebagai kewajiban hamba kepada Allah yang harus dikerjakan sebagai karakter terpuji untuk kebaikan dirinya sendiri, orang lain dan alam sekitarnya.

### 2.5.3 Amanah pada Usaha Bagi Hasil Pertanian

#### 1. Amanah bagi Pemilik Tanah

Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya terkait dengan amanah, maka amanah seorang pemilik yang berkaitan dengan tanah adalah ketika ia pertama kali memiliki tanah tersebut. Amanah dalam mengelola, merawat, dan menjaganya. Kemudian, karena beberapa faktor yang ada, tanah tersebut tidak dikelola dengan baik, sehingga tanah tersebut akhirnya di tawarkan sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi tanahnya. Bagi seorang pemilik tanah, bukan hanya sebatas itu amanahnya, tetapi hasil dari tanah tersebut pun menjadi amanah baginya. Apakah ia membelanjakan hartanya di jalan Allah *Azza Wa Jalla* sebagai bentuk pertanggungjawaban harta yang dimilikinya kepada Allah, atau malah membelanjakannya di jalan yang di murkai oleh Allah. Sebagaimana konsep amanah dalam Al-Qur'an dan Hadits, seharusnya hasil dari usaha bagi hasil pertanian tersebut digunakana sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

#### 2. Amanah bagi Penggarap

Amanah bagi seorang penggarap, pertama kali diterima ketika terjadi akad antara pemilik tanah dan dirinya. Dia dipercayakan oleh pemilik tanah, untuk mengelola tanah dari pemiliknya. Maka usaha yang dilaksanakan, harus benar-benar bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan orang lain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik tanah dan yang paling utama adalah Allah *Azza wa Jalla*. Begitu pula dengan hasil dari tanah tersebut, nantinya tetap akan menjadi amanahnya untuk membelanjakan harta yang ia miliki di jalan yang benar.

## 2.6 Konsep Keadilan

Haroen (2000:279) menyatakan bahwa dalam Islam, sistem bagi hasil pertanian baik itu *mudharabah*, *musaqah*, *muzara'ah*, dan *musaqah* dapat menjadi haram ketika bentuk kesepakatannya tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip fundamental dalam akad kerja sama pertanian. Prinsip keadilan menjamin adanya persamaan hak dan kewajiban antara pemilik tanah dan penggarap tanah, sehingga dengan diterapkannya prinsip keadilan, tidak akan ada pihak yang terpaksa dan dirugikan selama perjanjian bagi hasil berlangsung. Untuk menerapkan prinsip keadilan yang sesuai dalam penerapan bagi hasil, tentunya diperlukan pemahaman terhadap konsep keadilan itu sendiri. Berikut ini akan dijabarkan konsep keadilan secara umum maupun dari sudut pandang Islam.

### 2.6.1 Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Masalah keadilan tidak hanya dibahas dalam wilayah kajian hukum saja, tetapi perlu juga dikaji dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Keadilan merupakan tujuan, sedangkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep atau bahkan nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektivitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. Sesuatu yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu (Saputra, 2012).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan keadilan sebagai kata sifat menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, dan proporsional. Adil secara etimologis berarti tengah atau pertengahan. Dalam makna ini, kata adil memiliki persamaan

kata dengan kata *wasath* yang darinya terambil kata pelaku (*isim fa'il*) kata *wasith* yang diserap dalam Bahasa Indonesia menjadi "wasit" yang artinya ialah penengah" atau "orang yang berdiri di tengah-tengah", yang mensyaratkan sikap keadilan.

Secara garis besar, keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan (P3EI UII Yogyakarta, 2008:59). Rasuanto (2005:20) menyebutkan bahwa pandangan deontologis menempatkan keadilan sebagai nilai utama tertinggi, atau yang biasa disebut dengan *the primary of justice*. Menurut Rawls dalam Rasuanto (2005:20), *the primary of justice* memiliki arti bahwa keadilan bukan merupakan salah satu prinsip utama di antara prinsip utama yang lain, melainkan sebuah prioritas dan sekaligus harus dipandang sebagai instansi pertama yang menetapkan standar dengan mana aspek-aspek distributif struktur masyarakat itu dinilai.

Rawls (2011:33), menyebut cara pandanginya terhadap prinsip keadilan dengan *justice as fairness* yang merupakan kritikan terhadap utilitarianisme. Rawls merumuskan dua prinsip keadilan. Prinsip pertama yaitu setiap orang harus memiliki hak yang sama bagi semua orang, sedangkan prinsip kedua yaitu ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga, diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang dan semua posisi serta jabatan terbuka bagi semua orang. Artinya, kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial atau ekonomi, berapapun besarnya manfaat yang dapat diperoleh.

Selain pendapat Rawls di atas, Hart (1979:7) juga mengemukakan pendapatnya tentang moral dan teori keadilan, yaitu "*these fact suggest the view*

*that law is the best understood as branch of morality of justice and that is concurrence with the principle of morality or justice rather than its incorporation of orders and threats is its essence*". Pernyataan Hart tentang hukum dan moralitas tersebut menyatakan bahwa keadilan hanya akan memiliki nilai dari manfaat jika terwujud dalam hukum formil dan hukum materiil serta diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Hamsir (2011:90), aktualisasi nilai keadilan ini memiliki cakupan yang sangat luas. Penjabaran aktualisasi nilai keadilan dalam prinsip-prinsipnya, serta indikator negatifnya dapat terlacak. Sebab nilai keadilan dalam aktualisasinya antara lain berupa keadilan itu sendiri, persamaan, pemerataan, hak serta kewajiban. Adapun indikator negatif atau yang berseberangan, adalah hal-hal mengenai kezaliman, sentralisme, dan diskriminasi.

### **2.6.2 Keadilan Dalam Pandangan Islam**

Rahman (1995:74) menyebutkan bahwa salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dalam Islam, semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan kepada semua orang dan yang tidak hanya tertuju kepada individu atau pihak tertentu saja dalam masyarakat.

Berbeda halnya dengan keadilan dalam sistem sosialis, Hidayat dan Urbaningrum (2011:231), menjelaskan bahwa sistem sosialis menyebutkan "sama rasa sama rata", terdengar bertentangan dengan semangat keadilan dalam Islam. Sistem ekonomi sosialis berupaya menyamakan, sedangkan dalam hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Setiap individu perlu dihargai sesuai karena memiliki kemampuan dan kualitas pada dirinya, artinya setiap orang

berhak menerima bagian menurut kesungguhan dan usaha kerasnya untuk memperoleh penghargaan atas pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Penegakan keadilan telah ditekankan dalam Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang telah diutus oleh Allah, termasuk dalam penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Al Qur'an menjadikan keadilan di antara manusia sebagai tujuan risalah samawi, sebagaimana firman Allah "sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan". (QS Al-Hadid 57:25) Ayat ini memberikan penekanan pada nilai keadilan yang lebih besar daripada perkara ini, yaitu bahwa Allah mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya untuk mewujudkan keadilan. Allah menurunkan Islam sebagai suatu sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya keadilan dalam setiap bidang, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Al-Qur'an tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal ini terlihat dari penyebutan kata adil, al-adl (keadilan) di dalam Al Qur'an yang mencapai lebih dari seribu kali. Hal ini berarti, kata adil merupakan kata yang terbanyak disebut dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan 'ilm.

Salah satu penyebutan keadilan dalam Al Qur'an, antara lain dalam surah al-Nahl Ayat 90, sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat memberi pelajaran".

Shihab (2004:324), menjelaskan bahwa kata al-adl mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu

menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Sedangkan menurut para ulama lain, kata *al-adl* didefinisikan dengan makna menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Hal ini mengantarkan pada kondisi “persamaan”. Artinya dalam konteks kualitas dan proporsional, pengertian adil adalah memberikan hak melalui jalan terdekat, yaitu memberikan hak kepada orang tanpa menunda-nunda, karena penundaan utang seseorang padahal ia mampu adalah penganiayaan (Hamsir, 2011:87). Selanjutnya, Hamsir (2011:88) juga menjabarkan bahwa *Al-Adl* juga diartikan modersi, artinya tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan sebagai lawannya adalah berlebih-lebihan yang dapat membuat kezaliman, penganiayaan dan keburukan. Dalam Islam konsep adil juga diterjemahkan yang bermakna “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” (*la tazlimuna wa la tuzlamun*). Konsep adil sebagai implementasi tidak menzalimi dan tidak dizalimi, lazim digunakan dalam fiqih muamalah berupa pengertian tidak ada mafsadah (kerusakan), tidak terdapat di dalamnya gharar (ketidakjelasan), tidak ada maisir (perjudian), dan tidak ada riba (tambahan).

Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa, keadilan merupakan sistem segala sesuatu. Jika urusan dunia ditegakkan dengan keadilan, maka dia akan tegak, meskipun pemiliknya tidak memiliki bagian di akhirat. Akan tetapi jika tidak ditegakkan dengan keadilan, maka dia tidak akan tegak, meskipun pelakunya memiliki iman yang mendapat balasan di akhirat (Islahi, 1997).

### **2.6.3 Keadilan Ekonomi dalam Pandangan Islam**

Menurut Hartropp dalam Salle dan Lutfifah (2016:234), terdapat tiga cara yang berbeda untuk memahami keadilan ekonomi, yaitu hak (*rights*), kebutuhan

(*needs*), dan ganjaran (*desert*). Ketiga pemahaman ini memiliki kesamaan makna sampai pada tingkat tertentu antara satu dengan yang lain, tetapi ketiganya berbeda secara nyata antara yang satu dengan yang lain boleh dikatakan memiliki pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan Islam, nilai keadilan mengandung makna menempatkan atau mendistribusikan sesuatu sesuai dengan konteksnya (Shihab, 2006). Keadilan dalam berorganisasi, apabila semua stakeholder merasakan perlakuan yang adil di antara mereka. Dikatakan tidak adil apabila ada sekelompok orang yang mendapatkan perlakuan khusus dibanding kelompok lainnya.

Keadilan ekonomi dalam Islam dengan demikian meliputi keadilan pada diri sendiri, keadilan pada umat manusia, dan keadilan kepada lingkungan. Keadilan ekonomi kepada diri sendiri mengandung arti bahwa setiap orang berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan dalam menjalankan aktivitas di dunia dan kebutuhan untuk melaksanakan rukun Islam (zakat dan haji). Sementara keadilan ekonomi kepada umat manusia melalui pemberian kesempatan kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan keadilan ekonomi kepada lingkungan mengharuskan setiap manusia melakukan perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan lingkungan sehingga menjadi pembangunan berkesinambungan dengan generasi yang akan datang (Salle dan Lutfifah, 2016:235).

#### **2.6.4 Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil**

Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam, khususnya dalam ekonomi Islam. Dalam menerapkan prinsip keadilan pada setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentunya pemahaman akan nilai-nilai keadilan sangat diperlukan. Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al-Qur'an, dapat

diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal dari prinsip keadilan itu sendiri, yaitu sebagai berikut (P3EI UII Yogyakarta, 2008:61):

1. Persamaan kompensasi artinya memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.
2. Persamaan hukum dalam konteks ekonomi, persamaan hukum dapat diartikan dengan adanya persamaan perlakuan pada setiap orang dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi.
3. Moderat Nilai adil dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi di tengah. Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi di tengah, dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memberatkan ataupun keputusan yang terlalu meringankan.
4. Proporsional Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Seluruh makna adil yang telah dijabarkan di atas akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan dan kejelasan.

Terkhusus pada perjanjian bagi hasil pertanian, Handayani (2013:92) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat lima indikator yang dapat menjadi ukuran tercapainya keadilan dalam sistem bagi hasil. Indikator indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Adanya transparansi, yaitu adanya keterbukaan antara kedua belah pihak selama proses kerja sama tersebut berlangsung.
2. Penetapan nisbah atau proporsi bagi hasil yang proporsional atau sesuai dengan kontribusi dari setiap pihak yang terlibat dalam bagi hasil tersebut.
3. Adanya sikap konsisten dari setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil mengenai kesepakatan yang telah disepakati bersama di awal akad.
4. Adanya bargaining power yang seimbang di antara kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil.
5. Adanya ganti rugi jika salah satu pihak diberhentikan sebagai salah satu prinsip dasar dalam Islam, nilai keadilan wajib diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam aspek ekonomi, khususnya pada perjanjian bagi hasil, prinsip keadilan selayaknya menjadi prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak sama-sama ridho dalam melakukan kerja sama tersebut karena tidak ada pihak yang akan menzalimi maupun terzalimi.

## **2.7 Konsep Transparansi**

Mosher (1986:19) mendefinisikan pertanian sebagai proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman maupun hewan. Kegiatan-kegiatan produksi di dalam setiap usaha tani merupakan suatu bagian usaha, dimana biaya dan pendapatan merupakan dua unsur yang paling penting. Dalam perjanjian bagi hasil pada umumnya, pada saat awal akad (perjanjian) diadakan kesepakatan terlebih dahulu mengenai pembagian tanggung jawab terhadap biaya yang dikeluarkan maupun pembagian proporsi pendapatan (nisbah) bagi

hasil yang akan diterima masing-masing pihak nantinya. Perjanjian usaha bagi hasil pertanian dapat dimaknai sebagai proses penyerahan tanggung jawab atas tanah yang menjadi objek bagi hasil dari pemilik tanah kepada petani penggarap. Untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemilik tanah dan petani penggarap tentunya keterbukaan (transparansi) dari satu pihak ke pihak lainnya sangat dibutuhkan dalam perjanjian bagi hasil. Keterbukaan atau transparansi yang dimaksud disini, tidak hanya terbatas pada biaya maupun pendapatan yang terjadi selama proses pertanian, melainkan seluruh informasi yang wajib diungkapkan oleh masing masing pihak seperti kondisi tanah yang akan digunakan sebagai objek bagi hasil, keterbatasan yang dimiliki oleh petani penggarap, dan sebagainya.

### **2.7.1 Pengertian Transparansi**

Kata transparansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sifat tembus cahaya, nyata, dan jelas. Transparansi secara kontekstual dapat diartikan sebagai sesuatu yang mudah dimengerti secara jelas sehingga kebenaran dibalikinya mudah kelihatan, sesuatu yang tidak mengandung kesalahan dan keraguan atau keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan.

Menurut Agoes dan Ardana (2009:104), transparansi dapat didefinisikan sebagai berikut: "Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal yang dirahasiakan,

disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2006:18), Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Selanjutnya, Hasan (2011:93) mengungkapkan bahwa transparansi adalah penyampaian laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka secara umum transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan atas informasi yang benar dan jujur dari satu pihak ke pihak lainnya berdasarkan pertimbangan bahwa pihak tersebut memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

### **2.7.2 Transparansi Dalam Islam**

Dalam Islam, konsep transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Menurut Tapanjeh dalam Khaerany (2013:31), transparansi dalam perspektif Islam mencakup tiga hal, yaitu 1) adanya keterbukaan informasi dari kedua belah pihak 2) pengungkapan informasi secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan dan 3) pemberian informasi yang dilakukan secara adil kepada pihak yang membutuhkan informasi. Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi yang diberikan dari satu pihak ke pihak lain. Sehubungan dengan kejujuran, dalam al qur'an surah Al-Syu'ara (26) ayat 181-183 Allah berfirman yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181), dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (182) dan janganlah kamu merugikan manusia pada

hak-haknya dan janganlah kamu merajalelad muka bumi dengan membuat kerusakan (183). Dalam surah Al Muthaffifin ayat 1-3, Allah berfirman yang artinya “Kecelakaan besarlah orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang-orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

Kedua ayat di atas menunjukkan bahawa Islam sangat menjunjung tinggi sikap kejujuran dan menentang perbuatan curang. Pada surah Al-Syu'ara Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan takaran dan menimbang dengan neraca yang benar. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berlaku jujur dalam segala hal. Selanjutnya, Allah menegaskan dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 bahwa Allah melaknat orang-orang yang tidak bersikap jujur dan curang serta menggolongkan mereka sebagai orang yang celaka.

Pentingnya penerapan sikap transparan dalam Islam juga dapat dilihat melalui penerapannya dalam ilmu akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah, kaidah transparansi diartikan sebagai penggambaran data-data akuntansi secara amanah, tanpa menyembunyikan satu bagian pun darinya serta tidak menampakkannya dalam bentuk yang tidak sesungguhnya, atau yang menimbulkan kesan melebihi makna data data akuntansi tersebut. Kaidah transparansi ini dipandang sebagai salah satu kaidah dasar yang harus dipegang dalam seluruh muamalat, baik sesama kaum muslimin sendiri maupun kaum non muslim (Zaid, 2004:236). Beliau pula mengungkapkan bahwa tujuan kaidah ini adalah mengikatkan diri dengan syari'at Islam dalam menjauhi pengelabuan dan kecurangan. Sebab, menyembunyikan sebagian informasi atau menggambarkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau dengan cara yang dapat menimbulkan kesan yang melebihi maknanya akan menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru oleh pihak yang hendak

mengambil manfaat dari data akuntansi tersebut. Oleh karena itu kaidah transparansi punya andil dalam mewujudkan prinsip legitimasi muamalat dan prinsip kontinuitas (2004:237).

Dalam perspektif Islam, menegakkan transparansi adalah perbuatan yang mulia. Transparansi memungkinkan seluruh pihak memperoleh informasi yang sempurna dan dapat menggunakan informasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tidak ada pihak yang terzalimi karena adanya sikap tidak jujur dan tidak terbuka dari salah satu pihak. Dengan demikian, dalam bermuamalah, sikap transparan akan menghantarkan manusia pada berbagai kebajikan dan juga bisa mewujudkan keadilan bagi seluruh umat manusia.

### **2.7.3 Transparansi dalam Akad Bagi Hasil**

Menurut Mardiasmo (2006:18), transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Definisi tersebut dapat digunakan dalam memahami transparansi pada akad bagi hasil pertanian. Dalam konteks bagi hasil pertanian, pemerintah dalam hal ini adalah petani penggarap yang menyampaikan informasi pengelolaannya baik itu keuangan dan yang lainnya kepada pemilik tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap hal yang terkait kerja sama bagi hasil, baik itu mengenai kondisi objek bagi hasil maupun penerimaan serta penerimaan yang terjadi dalam proses bagi hasil.

Handayani (2013:60) mengungkapkan bahwa dalam sistem bagi hasil, khususnya bagi hasil pertanian, kejujuran dimulai saat petani penggarap sebagai pekerja aktif dan tuan tanah sebagai pemilik saling menyampaikan kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga dalam proses penggarapan kedua-

duanya dapat saling menerima kekurangan telah dibicarakan lebih awal. Hakim (2014:30) mengemukakan bahwa membangun transparansi dalam pengelolaan bagi hasil akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah. Hal inilah yang seharusnya dijadikan oleh pemilik tanah untuk mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan terhadap petani penggarap dapat diminimalisasi. Transparansi ini akan sangat mempengaruhi akad, baik sebelum proses dan setelah perikatan berakhir. Selain itu, menurut Handayani (2013:39), salah satu indikator untuk mengidentifikasi apakah transaksi bagi hasil itu adil atau *zalim* adalah dengan transparansi.

Hakim (2014:30), dalam menyampaikan informasi, petani penggarap harus bersikap jujur, tidak ada satupun hal yang ditutup-tutupi dari pengetahuan penerima informasi dalam hal ini, pemilik tanah. Terciptanya transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh pemilik tanah terhadap petani penggarap.

Dengan demikian, pada konteks pembahasan transparansi dalam akad bagi hasil pertanian, transparansi dapat diartikan sebagai adanya keterbukaan informasi dari pemilik tanah maupun penggarap tanah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akad bagi hasil pertanian tersebut, baik itu mengenai kondisi objek bagi hasil, proses pengelolaan sumber daya, dan sebagainya. Dari sisi pemilik tanah, pemilik tanah wajib memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petani penggarap terkait kondisi tanah yang akad digarap oleh petani penggarap. Sedangkan dari sisi petani penggarap, petani penggarap wajib memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada pemilik tanah terkait proses penggarapan tanah, misalnya biaya yang dikeluarkan selama proses penggarapan. Jika sikap transparan telah dimiliki oleh kedua belah pihak, maka

proses bagi hasil dapat berjalan dengan sehat dan tidak merugikan salah satu pihak.

## **2.8 Kerangka Penelitian**


Menurut Handayani (2013:92), dalam sistem usaha bagi hasil pertanian, keadilan dapat diukur berdasarkan lima elemen yaitu, proses transparansi di antara pihak yang terlibat, penetapan *nisbah* bagi hasil yang proporsional, konsistensi akad, keseimbangan *bargaining power*, serta adanya ganti rugi jika terjadi pemberhentian di tengah akad. Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan mekanisme penanggungan rugi sebagai salah satu elemen penilaian keadilan.

Di antara keenam elemen tersebut, elemen utama ditekankan peneliti dalam menilai keadilan pada sistem usaha bagi hasil pertanian pada penelitian ini adalah indikator transparansi. Hal ini didasarkan pada adanya pemberian kepercayaan dari satu pihak ke pihak lain dalam sistem bagi hasil, sehingga transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil tersebut. Transparansi yang diukur dalam hal ini yaitu transparansi biaya, pendapatan, jangka waktu berlangsungnya akad, serta mengenai kondisi objek bagi hasil. Transparansi dalam keempat hal tersebut, serta kelima elemen lainnya harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.

Selanjutnya, Amanah dapat diukur berdasarkan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif bahwa (1) prototipe orang amanah adalah memiliki karakter positif seperti dapat dipercaya, bertanggung jawab dan jujur, dan orang yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan, dan (2) komponen dalam skala

amanah yaitu integritas, melaksanakan tugas dan kebajikan. (Agung & Husni, 2017). Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena menganggap itu cocok dengan objek penelitian dari peneliti.

Rancangan penelitian ini digambarkan dalam tampilan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1** Kerangka Penelitian